



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 50
TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf y Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular merupakan penyakit menular yang telah ditetapkan sebagai wabah dan dibutuhkan upaya penanggulangan yang tegas untuk memutus mata rantai penyebarannya;
- b. bahwa dalam rangka penerapan protokol kesehatan secara disiplin di setiap sektor kehidupan sebagai upaya penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak terhadap penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

6. Badan Pengelolaan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah badan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
9. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
10. Penanggulangan adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar Negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
11. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
12. Protokol Penanggulangan COVID-19 adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan Penanggulan COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMMD.
13. Masker adalah alat pelindung diri yang berfungsi memberikan efektifitas terhadap pencegahan penyebaran COVID-19.
14. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
15. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Surat Ketetapan Denda Administrasi Pelanggaran Protokol Penanggulangan COVID-19 yang selanjutnya disingkat SKDA-P3 adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administrasi yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, ASN, dan pengurus fasilitas umum/fasilitas tempat kerja/fasilitas tempat ibadah atas pelanggaran protokol Penanggulangan COVID-19.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subyek Pengaturan dan Kewajiban

Pasal 2

- (1) Subyek pengaturan pengendalian COVID-19 meliputi :
- a. setiap orang (melakukan 4M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
 - b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang);dan
 - c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).
- (2) Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:
- a. setiap orang:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - b. pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 5. upaya pengaturan jaga jarak;dan
 6. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.
 - c. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - d. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Pasal 3

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan, dan Bandar udara;

- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan dan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerapan Sanksi

Paragraf 1
Jenis Sanksi

Pasal 4

- (1) Pelanggaran terhadap Protokol Penanggulangan COVID-19 dapat dikenakan:
 - a. sanksi administratif ; atau
 - b. sanksi sosial.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan; atau
 - d. denda administratif paling banyak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar protokol penanggulangan COVID-19 dikenakan sanksi berupa:
 - a. denda administratif; atau
 - b. sanksi sosial.
- (4) Setiap pengurus/pengelola dan/atau penanggungjawab tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah yang melanggar ketentuan pemenuhan syarat wajib bagi suatu tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah yang melanggar protokol penanggulangan COVID-19 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan atau
 - e. denda administratif.
- (5) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian hukuman disiplin atau kerja bakti sosial membersihkan

ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum yang ditentukan dan wajib mengenakan atribut khusus.

- (6) Atribut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan atribut yang dapat menunjukkan atau memberikan informasi kepada Masyarakat mengenai pelanggaran yang telah dilakukan.

Paragraf 2 Penerapan Sanksi

Pasal 5

- (1) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Penanggulangan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban.
- (2) Penerapan sanksi secara langsung pada saat operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan dan kepatutan;
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. non diskriminatif;
 - e. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - f. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19.

Pasal 6

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterapkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap Orang yang melanggar ketentuan wajib menggunakan Masker ditempat/fasilitas umum yang telah ditentukan dikenakan denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sanksi sosial;
 - b. pihak penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Protokol Penanggulangan COVID-19 dan/atau melanggar ketentuan larangan melakukan kegiatan berdasarkan kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan oleh Gubernur, dikenakan denda administratif sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 - c. setiap pengurus/pengelola dan/atau penanggungjawab tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah yang melanggar ketentuan pemenuhan syarat wajib bagi suatu tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah sesuai dengan Protokol Penanggulangan COVID-19 dapat dikenakan denda administratif sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan wajib menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh ASN, dikenakan denda administratif sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- (3) Selain denda administratif, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan sanksi berupa tindakan paksaan penghentian atau pembubaran kegiatan.

Pasal 7

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 3 didasarkan pada ketidak patuhan pengurus/pengelola dan/atau penanggungjawab tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah untuk menindaklanjuti arahan dalam teguran lisan dan teguran tertulis.
- (2) Selain denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap Protokol Penanggulangan COVID-19 dapat dikenakan sanksi penutupan sementara tempat kegiatan dan/atau penutupan tetap tempat kegiatan.

Paragraf 3

Pelaksana Penerapan Sanksi

Pasal 8

- (1) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Penanggulangan COVID-19 dilaksanakan melalui operasi penertiban oleh Sat Pol PP.
- (2) Dalam pelaksanaan operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan aparat dari Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, satuan tugas/tim terkait.
- (3) Untuk efektivitas pelaksanaan operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sat Pol PP menetapkan standar operasional prosedur.

Paragraf 4

Blanko/Tanda Bukti Penerimaan Denda

Pasal 9

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja menerbitkan SKDA-P3C berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran denda administratif dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (4) Bentuk SKDA-P3C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB.
- (6) Penerimaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19.

BAB III
KOORDINASI PENERAPAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Penanggulangan COVID-19 dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui perangkat daerah yang ditunjuk.
- (2) Penerapan sanksi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan pencegahan atau penghentian penyebaran COVID-19.
- (3) Perangkat daerah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Sat Pol PP terkait dengan penyelarasan standar operasional prosedur pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Penanggulangan COVID-19 di Daerah.

BAB IV
SOSIALISASI DAN PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Gubernur menugaskan Dinas kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran Protokol Penanggulangan COVID-19 kepada Sat Pol PP atau pejabat yang berwenang.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pengiriman surat/*e-mail*/layanan pesan singkat dan/atau sarana lain.
- (4) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak laporan diterima.
- (5) Selain dapat memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Masyarakat dapat berperan serta dalam hal:
 - a. menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan;
 - b. menjaga keamanan lingkungan; dan
 - c. memberikan sosialisasi/menyebarkan informasi mengenai Protokol Penanggulangan COVID-19.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 September 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Di undangkan di Mataram
pada tanggal 7 September 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
NIP.196512311993031135